



**PUTUSAN**  
**Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KURDIANSYAH ALS KURDI BIN (ALM) ABDULLAH;**  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 06 Juni 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Wiramartas Rt.07 Rw.11 Kel.Kotabaru Hulu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Subhan, S.H.I., M.H., dkk, para advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT 05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten

*Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) ABDULLAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram / berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram.
  - 1 (satu) buah potongan kemasan makanan ringan warna coklat.
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru gelap.
  - 1 (satu) unit R2 merk HONDA Type VARIO warna putih Nopol : DA 2915 GAB.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ARDIANSYAH Als ACO Bin (Alm) HAKKE.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sadar dan mengakui kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan

*Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi, sehingga mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sekolah sehingga sangat perlu perhatian, bimbingan dan kasih sayang dari orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-36/O.3.12/Enz.2/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) ABDULLAH** bersama-sama dengan saksi **ARDIANSYAH Als ACO Bin (Alm) HAKKE** dan saksi **HANAYATI Als YATI Binti (Alm) MUHAMMAD HASYIM** (terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 17.50 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Nusa Indah Desa Semayap, RT. 05, RW. 03, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **dengan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih **0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kepolisian Resort Kotabaru mendapat laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ARDIANSYAH, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Kotabaru diantaranya saksi ALFREDO HAMONANGAN TOGATOROP Anak Dari ALBERT VILLE dan saksi HABIBI RIJALDI Bin H. HERMAN bergegas melakukan pengintaian di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type VARIO warna putih Nopol : DA

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



2915 GAB sementara saksi ARDIANSYAH dibonceng di belakang, saat itu terdakwa dan saksi ARDIANSYAH berhenti di sekitar tempat kejadian dengan gerak gerik mencurigakan dan seperti mencari sesuatu di tanah sekitar tempat kejadian, melihat hal tersebut saksi ALFREDO dan saksi HABIBI segera mengamankan terdakwa dan saksi ARDIANSYAH, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak jauh dari terdakwa dan saksi ARDIANSYAH berdiri ditemukan 1 (satu) buah potongan kemasan makanan ringan warna coklat, ketika dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram / berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, selain itu pada diri saksi ARDIANSYAH ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru gelap, selanjutnya saksi ALFREDO dan saksi HABIBI mengamankan terdakwa dan saksi ARDIANSYAH ke Polres Kotabaru.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 13.38 wita ada pesan chat masuk di handphone saksi HANAYATI dari orang yang tidak saksi HANAYATI kenal, yang mana pada saat itu saksi HANAYATI di beri tahu oleh saksi KURDIANSYAH yaitu saksi KURDIANSYAH yang mana pesan tersebut berisi " TU ADA BAHAN, AMBIL GIN " namun baru saksi HANAYATI balas Sekitar jam 13.52 wita, saksi HANAYATI jawab " JADI LAH DENG " dan di balas lagi oleh penjual sabu-sabu tersebut " INGGIH HARI INI DI ANUAKAN TAPI HADANG SETUMAT JAR KUDA BUHANNYA HAUR, MEANDAKAKAN AMPUN ORANG " lalu saksi HANAYATI jawab " INGGIH ZA DENG AE " karena pada saat itu saksi HANAYATI sibuk lalu handphone tersebut saksi HANAYATI berikan kepada saksi KURDIANSYAH saksi KURDIANSYAH setelah itu saksi KURDIANSYAH yang berkomunikasi dengan penjual sabu-sabu yang mana pada saat itu penjual sabu-sabu kembali membalas chat saksi HANAYATI " HADANG KA LAH NI NUNGGU FOTO " lalu di jawab saksi KURDIANSYAH " GIH DENG, MEHABARI KEKAWANAN " lalu di jawab penjual " INGGIH " tidak lama setelah itu penjual mengirimkan foto sabu-sabu yang saksi HANAYATI beli, yang mana di foto tersebut sabu-sabu tersebut seberat 1 (satu) gram lalu di jawab kembali oleh saksi KURDIANSYAH " GIH DENG KALO HARI INI ADA PAYU KAKAK TRANSFER " kemudian di jawab oleh penjual " HADANG JA KA " karena pada saat itu saksi KURDIANSYAH keluar rumah dan handphone di charger di atas tempat tidur lalu saksi HANAYATI ambil Handphone tersebut dan melanjutkan komunikasi dengan penjual tersebut, yang mana pada saat itu penjual sabu-sabu tersebut

*Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



mengirim pesan “ KA, BESIAP DAH “ dan di saat yang sama penjual tersebut mengirimkan foto sabu-sabu yang telah di bungkus menggunakan potongan bungkus makanan ringan sambil berkata “ NUGGU PETA, CHAT HAJA KA “ lalu saksi HANAYATI balas “ INGGIH “ kemudian penjual tersebut kembali mengirim pesan kepada saksi HANAYATI “ HADANG LAH SETUMAT AEI LAGI TU “ dan tidak lama setelah itu penjual mengirim pesan kembali “ KA DIMANA “ lalu saksi HANAYATI balas “ DI RUMAH DENG “ di balas kembali oleh penjual “ HADANG, JARINGAN NAH, SURUH OM KE TAMBAK 2 “ di saat yang sama penjual tersebut mengirimkan di mana posisi ranjauan tersebut harus di ambil dan di foto tersebut di terangkan “ DI BELAKANG TIHANG LISTRIK DI ATAS TUMPUKAN DAUN “ dan saksi HANAYATI jawab “ OTW DENG “ di saat itu juga saksi HANAYATI memberitahu saksi KURDIANSYAH bahwa sabu-sabu yang sebelumnya di pesan sudah siap untuk di ambil, pada saat itu saksi KURDIANSYAH berkata kepada saksi HANAYATI bahwa akan berangkat bersama terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi KURDIANSYAH bersama terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang di mana sabu-sabu tersebut akan di ambil, pada saat itu saksi HANAYATI langsung meneruskan foto ranjauan dan chat yang di kirim oleh penjual kepada terdakwa, dan pada saat itu pun terdakwa langsung membuka pesan/chat yang saksi HANAYATI kirim kepada nya, selanjutnya penjual kembali mengirim pesan kepada saksi HANAYATI “ HARGA NYA 1800 LAH “ (yang mana maksudnya sabu-sabu tersebut di jual oleh penjual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)) lalu saksi HANAYATI jawab “ INGGIH DENG “ dan di saat yang bersamaan penjual juga mengirimkan foto posisi sabu-sabu yang lebih akurat kepada saksi HANAYATI dan saksi HANAYATI pun meneruskan foto tersebut ke terdakwa dan pesan/chat saksi HANAYATI pun langsung di baca oleh terdakwa.

- Bahwa alasan saksi HANAYATI mengirimkan/meneruskan pesan/chat dan foto lokasi ranjauan narkoba yang di kirimkan oleh penjual kepada saksi HANAYATI ialah karena pada saat itu terdakwa lah yang membantu saksi KURDIANSYAH saksi KURDIANSYAH dalam mengambil sabu-sabu tersebut dan hanya terdakwa yang membawa handphone, dimana saat itu saksi KURDIANSYAH tidak ada membawa handphone.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika pada saat itu akan mengambil sabu-sabu, karena pada saat sebelum berangkat mengambil sabu-sabu tersebut saksi KURDIANSYAH sdr memberitahu terdakwa terlebih dahulu, yang

*Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu saksi KURDIANSYAH berkata “ AKU TULAK LAWAN ACO MEAMBIL BARANGNYA, TADI ACO SUDAH KU PADAHI, saat berusaha mengambil paket sabu, saksi KURDIANSYAH dan terdakwa ditangkap petugas.

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 13.38 wita ada pesan chat masuk di handphone saksi HANAYATI dari orang yang tidak saksi HANAYATI kenal, yang mana pada saat itu saksi HANAYATI di beri tahu oleh saksi KURDIANSYAH yaitu saksi KURDIANSYAH yang mana pesan tersebut berisi “ TU ADA BAHAN, AMBIL GIN “ namun baru saksi HANAYATI balas Sekitar jam 13.52 wita, saksi HANAYATI jawab “ JADI LAH DENG “ dan di balas lagi oleh penjual sabu-sabu tersebut “ INGGIH HARI INI DI ANUAKAN TAPI HADANG SETUMAT JAR KUDA BUHANNYA HAUR, MEANDAKAKAN AMPUN ORANG “ lalu saksi HANAYATI jawab “ INGGIH ZA DENG AE “ karena pada saat itu saksi HANAYATI sibuk lalu handphone tersebut saksi HANAYATI berikan kepada saksi KURDIANSYAH saksi KURDIANSYAH setelah itu saksi KURDIANSYAH yang berkomunikasi dengan penjual sabu-sabu yang mana pada saat itu penjual sabu-sabu kembali membalas chat saksi HANAYATI “ HADANG KA LAH NI NUNGGU FOTO “ lalu di jawab saksi KURDIANSYAH “ GIH DENG, MEHABARI KEKAWANAN “ lalu di jawab penjual “ INGGIH “ tidak lama setelah itu penjual mengirimkan foto sabu-sabu yang saksi HANAYATI beli, yang mana di foto tersebut sabu-sabu tersebut seberat 1 (satu) gram lalu di jawab kembali oleh saksi KURDIANSYAH “ GIH DENG KALO HARI INI ADA PAYU KAKAK TRANSFER “ kemudian di jawab oleh penjual “ HADANG JA KA “ karena pada saat itu saksi KURDIANSYAH keluar rumah dan handphone di charger di atas tempat tidur lalu saksi HANAYATI ambil Handphone tersebut dan melanjutkan komunikasi dengan penjual tersebut, yang mana pada saat itu penjual sabu-sabu tersebut mengirim pesan “ KA, BESIAP DAH “ dan di saat yang sama penjual tersebut mengirimkan foto sabu-sabu yang telah di bungkus menggunakan potongan bungkus makanan ringan sambil berkata “ NUGGU PETA, CHAT HAJA KA “ lalu saksi HANAYATI balas “ INGGIH “ kemudian penjual tersebut kembali mengirim pesan kepada saksi HANAYATI “ HADANG LAH SETUMAT AEI LAGI TU “ dan tidak lama setelah itu penjual mengirim pesan kembali “ KA DIMANA “ lalu saksi HANAYATI balas “ DI RUMAH DENG “ di balas kembali oleh penjual “ HADANG, JARINGAN NAH, SURUH OM KE TAMBAK 2 “ di saat yang sama penjual tersebut mengirimkan di mana

*Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



posisi ranjauan tersebut harus di ambil dan di foto tersebut di terangkan “ DI BELAKANG TIHANG LISTRIK DI ATAS TUMPUKAN DAUN “ dan saksi HANAYATI jawab “ OTW DENG “ di saat itu juga saksi HANAYATI memberitahu saksi KURDIANSYAH bahwa sabu-sabu yang sebelumnya di pesan sudah siap untuk di ambil, pada saat itu saksi KURDIANSYAH berkata kepada saksi HANAYATI bahwa akan berangkat bersama terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi KURDIANSYAH bersama terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang di mana sabu-sabu tersebut akan di ambil, pada saat itu saksi HANAYATI langsung meneruskan foto ranjauan dan chat yang di kirim oleh penjual kepada terdakwa, dan pada saat itu pun terdakwa langsung membuka pesan/chat yang saksi HANAYATI kirim kepada nya, selanjutnya penjual kembali mengirim pesan kepada saksi HANAYATI “ HARGA NYA 1800 LAH “ (yang mana maksudnya sabu-sabu tersebut di jual oleh penjual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)) lalu saksi HANAYATI jawab “ INGGIH DENG “ dan di saat yang bersamaan penjual juga mengirimkan foto posisi sabu-sabu yang lebih akurat kepada saksi HANAYATI dan saksi HANAYATI pun meneruskan foto tersebut ke terdakwa dan pesan/chat saksi HANAYATI pun langsung di baca oleh terdakwa.

- Bahwa alasan saksi HANAYATI mengirimkan/meneruskan pesan/chat dan foto lokasi ranjauan narkoba yang di kirimkan oleh penjual kepada saksi HANAYATI ialah karena pada saat itu terdakwa lah yang membantu saksi KURDIANSYAH saksi KURDIANSYAH dalam mengambil sabu-sabu tersebut dan hanya terdakwa yang membawa handphone, dimana saat itu saksi KURDIANSYAH tidak ada membawa handphone.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika pada saat itu akan mengambil sabu-sabu, karena pada saat sebelum berangkat mengambil sabu-sabu tersebut saksi KURDIANSYAH sdr memberitahu terdakwa terlebih dahulu, yang mana pada saat itu saksi KURDIANSYAH berkata “ AKU TULAK LAWAN ACO MEAMBIL BARANGNYA, TADI ACO SUDAH KU PADAHI, saat berusaha mengambil paket sabu, saksi KURDIANSYAH dan terdakwa ditangkap petugas.

- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma satu) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa narkoba jenis sabu-sabu

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



sebanyak 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 16 Maret 2023.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0342.LP tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci., terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor : 5627/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa **KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) ABDULLAH** teridentifikasi positif menggunakan **metamphetamine**.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) ABDULLAH** bersama-sama dengan saksi **ARDIANSYAH Als ACO Bin (Alm) HAKKE** dan saksi **HANAYATI Als YATI Binti (Alm) MUHAMMAD HASYIM** (terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah **dengan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih **0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kepolisian Resort Kotabaru mendapat laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ARDIANSYAH, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Kotabaru diantaranya saksi ALFREDO HAMONANGAN TOGATOROP Anak Dari ALBERT VILLE dan saksi HABIBI RIJALDI Bin H. HERMAN bergegas melakukan pengintaian di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type VARIO warna putih Nopol : DA 2915 GAB sementara saksi ARDIANSYAH dibonceng di belakang, saat itu terdakwa dan saksi ARDIANSYAH berhenti di sekitar tempat kejadian dengan gerak gerik mencurigakan dan seperti mencari sesuatu di tanah sekitar tempat kejadian, melihat hal tersebut saksi ALFREDO dan saksi HABIBI segera mengamankan terdakwa dan saksi ARDIANSYAH, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak jauh dari terdakwa dan saksi ARDIANSYAH berdiri ditemukan 1 (satu) buah potongan kemasan makanan ringan warna coklat, ketika dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram / berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, selain itu pada diri saksi ARDIANSYAH ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru gelap, selanjutnya saksi ALFREDO dan saksi HABIBI mengamankan terdakwa dan saksi ARDIANSYAH ke Polres Kotabaru.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 13.38 wita ada pesan chat masuk di handphone saksi HANAYATI dari orang yang tidak saksi HANAYATI kenal, yang mana pada saat itu saksi HANAYATI di beri tahu oleh saksi KURDIANSYAH yaitu saksi KURDIANSYAH yang mana pesan tersebut berisi " TU ADA BAHAN, AMBIL GIN " namun baru saksi HANAYATI balas Sekitar jam 13.52 wita, saksi HANAYATI jawab " JADI LAH DENG " dan di balas lagi oleh penjual sabu-sabu tersebut " INGGIH HARI INI DI ANUAKAN TAPI HADANG SETUMAT JAR KUDA BUHANNYA HAUR, MEANDAKAKAN AMPUN ORANG " lalu saksi HANAYATI jawab " INGGIH ZA DENG AE " karena pada saat itu saksi HANAYATI sibuk lalu handphone tersebut saksi HANAYATI berikan kepada saksi KURDIANSYAH saksi KURDIANSYAH setelah itu saksi KURDIANSYAH yang berkomunikasi dengan penjual sabu-sabu yang mana pada saat itu penjual sabu-sabu kembali membalas chat saksi HANAYATI " HADANG KA LAH NI NUNGGU FOTO " lalu di jawab saksi KURDIANSYAH

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



“ GIH DENG, MEHABARI KEKAWANAN “ lalu di jawab penjual “ INGGIH “ tidak lama setelah itu penjual mengirimkan foto sabu-sabu yang saksi HANAYATI beli, yang mana di foto tersebut sabu-sabu tersebut seberat 1 (satu) gram lalu di jawab kembali oleh saksi KURDIANSYAH “ GIH DENG KALO HARI INI ADA PAYU KAKAK TRANSFER “ kemudian di jawab oleh penjual “ HADANG JA KA “ karena pada saat itu saksi KURDIANSYAH keluar rumah dan handphone di charger di atas tempat tidur lalu saksi HANAYATI ambil Handphone tersebut dan melanjutkan komunikasi dengan penjual tersebut, yang mana pada saat itu penjual sabu-sabu tersebut mengirim pesan “ KA, BESIAP DAH “ dan di saat yang sama penjual tersebut mengirimkan foto sabu-sabu yang telah di bungkus menggunakan potongan bungkus makanan ringan sambil berkata “ NUGGU PETA, CHAT HAJA KA “ lalu saksi HANAYATI balas “ INGGIH “ kemudian penjual tersebut kembali mengirim pesan kepada saksi HANAYATI “ HADANG LAH SETUMAT AEI LAGI TU “ dan tidak lama setelah itu penjual mengirim pesan kembali “ KA DIMANA “ lalu saksi HANAYATI balas “ DI RUMAH DENG “ di balas kembali oleh penjual “ HADANG, JARINGAN NAH, SURUH OM KE TAMBAK 2 “ di saat yang sama penjual tersebut mengirimkan di mana posisi ranjauan tersebut harus di ambil dan di foto tersebut di terangkan “ DI BELAKANG TIHANG LISTRIK DI ATAS TUMPUKAN DAUN “ dan saksi HANAYATI jawab “ OTW DENG “ di saat itu juga saksi HANAYATI memberitahu saksi KURDIANSYAH bahwa sabu-sabu yang sebelumnya di pesan sudah siap untuk di ambil, pada saat itu saksi KURDIANSYAH berkata kepada saksi HANAYATI bahwa akan berangkat bersama terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi KURDIANSYAH bersama terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang di mana sabu-sabu tersebut akan di ambil, pada saat itu saksi HANAYATI langsung meneruskan foto ranjauan dan chat yang di kirim oleh penjual kepada terdakwa, dan pada saat itu pun terdakwa langsung membuka pesan/chat yang saksi HANAYATI kirim kepada nya, selanjutnya penjual kembali mengirim pesan kepada saksi HANAYATI “ HARGA NYA 1800 LAH “ (yang mana maksudnya sabu-sabu tersebut di jual oleh penjual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)) lalu saksi HANAYATI jawab “ INGGIH DENG “ dan di saat yang bersamaan penjual juga mengirimkan foto posisi sabu-sabu yang lebih akurat kepada saksi HANAYATI dan saksi HANAYATI pun meneruskan foto tersebut ke terdakwa dan pesan/chat saksi HANAYATI pun langsung di baca oleh terdakwa.

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



- Bahwa alasan saksi HANAYATI mengirimkan/meneruskan pesan/chat dan foto lokasi ranjau narkoba yang di kirimkan oleh penjual kepada saksi HANAYATI ialah karena pada saat itu terdakwa lah yang membantu saksi KURDIANSYAH saksi KURDIANSYAH dalam mengambil sabu-sabu tersebut dan hanya terdakwa yang membawa handphone, dimana saat itu saksi KURDIANSYAH tidak ada membawa handphone.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika pada saat itu akan mengambil sabu-sabu, karena pada saat sebelum berangkat mengambil sabu-sabu tersebut saksi KURDIANSYAH sdr memberitahu terdakwa terlebih dahulu, yang mana pada saat itu saksi KURDIANSYAH berkata “ AKU TULAK LAWAN ACO MEAMBIL BARANGNYA, TADI ACO SUDAH KU PADAHI, saat berusaha mengambil paket sabu, saksi KURDIANSYAH dan terdakwa ditangkap petugas.
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma satu) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 16 Maret 2023.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0342.LP tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci., terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor : 5627/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Laboratorium, terdakwa **KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) ABDULLAH** teridentifikasi positif menggunakan **metamphetamine**.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa **KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) ABDULLAH** bersama-sama dengan saksi **ARDIANSYAH Als ACO Bin (Alm) HAKKE** dan saksi **HANAYATI Als YATI Binti (Alm) MUHAMMAD HASYIM** (terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah **dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** berupa narkotika jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kepolisian Resort Kotabaru mendapat laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi **ARDIANSYAH**, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Kotabaru diantaranya saksi **ALFREDO HAMONANGAN TOGATOROP** Anak Dari **ALBERT VILLE** dan saksi **HABIBI RIJALDI Bin H. HERMAN** bergegas melakukan pengintaian di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk **HONDA Type VARIO** warna putih Nopol : **DA 2915 GAB** sementara saksi **ARDIANSYAH** dibonceng di belakang, saat itu terdakwa dan saksi **ARDIANSYAH** berhenti di sekitar tempat kejadian dengan gerak gerik mencurigakan dan seperti mencari sesuatu di tanah sekitar tempat kejadian, melihat hal tersebut saksi **ALFREDO** dan saksi **HABIBI** segera mengamankan terdakwa dan saksi **ARDIANSYAH**, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak jauh dari terdakwa dan saksi **ARDIANSYAH** berdiri ditemukan 1 (satu) buah potongan kemasan makanan ringan warna coklat, ketika dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram / berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, selain itu pada diri saksi **ARDIANSYAH** ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



REALME warna biru gelap, selanjutnya saksi ALFREDO dan saksi HABIBI mengamankan terdakwa dan saksi ARDIANSYAH ke Polres Kotabaru.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 13.38 wita ada pesan chat masuk di handphone saksi HANAYATI dari orang yang tidak saksi HANAYATI kenal, yang mana pada saat itu saksi HANAYATI di beri tahu oleh saksi KURDIANSYAH yaitu saksi KURDIANSYAH yang mana pesan tersebut berisi " TU ADA BAHAN, AMBIL GIN " namun baru saksi HANAYATI balas Sekitar jam 13.52 wita, saksi HANAYATI jawab " JADI LAH DENG " dan di balas lagi oleh penjual sabu-sabu tersebut " INGGIH HARI INI DI ANUAKAN TAPI HADANG SETUMAT JAR KUDA BUHANNYA HAUR, MEANDAKAKAN AMPUN ORANG " lalu saksi HANAYATI jawab " INGGIH ZA DENG AE " karena pada saat itu saksi HANAYATI sibuk lalu handphone tersebut saksi HANAYATI berikan kepada saksi KURDIANSYAH saksi KURDIANSYAH setelah itu saksi KURDIANSYAH yang berkomunikasi dengan penjual sabu-sabu yang mana pada saat itu penjual sabu-sabu kembali membalas chat saksi HANAYATI " HADANG KA LAH NI NUNGGU FOTO " lalu di jawab saksi KURDIANSYAH " GIH DENG, MEHABARI KEKAWANAN " lalu di jawab penjual " INGGIH " tidak lama setelah itu penjual mengirimkan foto sabu-sabu yang saksi HANAYATI beli, yang mana di foto tersebut sabu-sabu tersebut seberat 1 (satu) gram lalu di jawab kembali oleh saksi KURDIANSYAH " GIH DENG KALO HARI INI ADA PAYU KAKAK TRANSFER " kemudian di jawab oleh penjual " HADANG JA KA " karena pada saat itu saksi KURDIANSYAH keluar rumah dan handphone di charger di atas tempat tidur lalu saksi HANAYATI ambil Handphone tersebut dan melanjutkan komunikasi dengan penjual tersebut, yang mana pada saat itu penjual sabu-sabu tersebut mengirim pesan " KA, BESIAP DAH " dan di saat yang sama penjual tersebut mengirimkan foto sabu-sabu yang telah di bungkus menggunakan potongan bungkus makanan ringan sambil berkata " NUGGU PETA, CHAT HAJA KA " lalu saksi HANAYATI balas " INGGIH " kemudian penjual tersebut kembali mengirim pesan kepada saksi HANAYATI " HADANG LAH SETUMAT AEI LAGI TU " dan tidak lama setelah itu penjual mengirim pesan kembali " KA DIMANA " lalu saksi HANAYATI balas " DI RUMAH DENG " di balas kembali oleh penjual " HADANG, JARINGAN NAH, SURUH OM KE TAMBAK 2 " di saat yang sama penjual tersebut mengirimkan di mana posisi ranjauan tersebut harus di ambil dan di foto tersebut di terangkan " DI BELAKANG TIHANG LISTRIK DI ATAS TUMPUKAN DAUN " dan saksi

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



HANAYATI jawab “ OTW DENG “ di saat itu juga saksi HANAYATI memberitahu saksi KURDIANSYAH bahwa sabu-sabu yang sebelumnya di pesan sudah siap untuk di ambil, pada saat itu saksi KURDIANSYAH berkata kepada saksi HANAYATI bahwa akan berangkat bersama terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi KURDIANSYAH bersama terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang di mana sabu-sabu tersebut akan di ambil, pada saat itu saksi HANAYATI langsung meneruskan foto ranjauan dan chat yang di kirim oleh penjual kepada terdakwa, dan pada saat itu pun terdakwa langsung membuka pesan/chat yang saksi HANAYATI kirim kepada nya, selanjutnya penjual kembali mengirim pesan kepada saksi HANAYATI “ HARGA NYA 1800 LAH “ (yang mana maksudnya sabu-sabu tersebut di jual oleh penjual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)) lalu saksi HANAYATI jawab “ INGGIH DENG “ dan di saat yang bersamaan penjual juga mengirimkan foto posisi sabu-sabu yang lebih akurat kepada saksi HANAYATI dan saksi HANAYATI pun meneruskan foto tersebut ke terdakwa dan pesan/chat saksi HANAYATI pun langsung di baca oleh terdakwa.

- Bahwa alasan saksi HANAYATI mengirimkan/meneruskan pesan/chat dan foto lokasi ranjauan narkoba yang di kirimkan oleh penjual kepada saksi HANAYATI ialah karena pada saat itu terdakwa lah yang membantu saksi KURDIANSYAH saksi KURDIANSYAH dalam mengambil sabu-sabu tersebut dan hanya terdakwa yang membawa handphone, dimana saat itu saksi KURDIANSYAH tidak ada membawa handphone.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika pada saat itu akan mengambil sabu-sabu, karena pada saat sebelum berangkat mengambil sabu-sabu tersebut saksi KURDIANSYAH sdr memberitahu terdakwa terlebih dahulu, yang mana pada saat itu saksi KURDIANSYAH berkata “ AKU TULAK LAWAN ACO MEAMBIL BARANGNYA, TADI ACO SUDAH KU PADAHI, saat berusaha mengambil paket sabu, saksi KURDIANSYAH dan terdakwa ditangkap petugas.

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan **dikonsumsi secara bersama-sama** oleh terdakwa, saksi HANAYATI dan saksi ARDIANSYAH.

- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma satu) gram guna dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sehingga tersisa narkoba jenis sabu-sabu

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



sebanyak 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh penyidik tanggal 16 Maret 2023.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.04.23.0342.LP tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci., terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk **memakai atau mengonsumsi** Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor : 5627/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa **KURDIANSYAH Als KURDI Bin (Alm) ABDULLAH** teridentifikasi **positif** menggunakan **metamphetamine**.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop Anak Dari Albert Ville, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan rekan Resnarkoba Polres Kotabaru;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kepolisian Resort Kotabaru mendapat laporan dari masyarakat sering terjadi

*Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ardiansyah, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Kotabaru diantaranya saksi dan saksi Habibi Rijaldi Bin H. Herman bergegas melakukan pengintaian di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type VARIO warna putih Nopol : DA 2915 GAB sementara saksi Ardiansyah dibonceng di belakang, saat itu terdakwa dan saksi Ardiansyah berhenti di sekitar tempat kejadian dengan gerak gerik mencurigakan dan seperti mencari sesuatu di tanah sekitar tempat kejadian, melihat hal tersebut saksi dan saksi Habibi segera mengamankan terdakwa dan saksi Ardiansyah, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak jauh dari terdakwa dan saksi Ardiansyah berdiri ditemukan 1 (satu) buah potongan kemasan makanan ringan warna coklat, ketika dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram / berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, selain itu pada diri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru gelap, selanjutnya saksi dan saksi Habibi mengamankan terdakwa dan saksi Ardiansyah ke Polres Kotabaru.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada keterangan saksi terkait dengan gerak gerik yang mencurigakan karena pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa sedang berada di motor dan tidak ada gerak gerik mencurigakan;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Habibi Rijaldi bin H. Herman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi dan rekan Resnarkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Kepolisian Resort Kotabaru mendapat laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ardiansyah, kemudian beberapa anggota Kepolisian Resort Kotabaru

*Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



diantaranya saksi dan saksi Habibi Rijaldi Bin H. Herman bergegas melakukan pengintaian di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type VARIO warna putih Nopol : DA 2915 GAB sementara saksi Ardiansyah dibonceng di belakang, saat itu terdakwa dan saksi Ardiansyah berhenti di sekitar tempat kejadian dengan gerak gerik mencurigakan dan seperti mencari sesuatu di tanah sekitar tempat kejadian, melihat hal tersebut saksi dan saksi Habibi segera mengamankan terdakwa dan saksi Ardiansyah, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak jauh dari terdakwa dan saksi Ardiansyah berdiri ditemukan 1 (satu) buah potongan kemasan makanan ringan warna coklat, ketika dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram / berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, selain itu pada diri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru gelap, selanjutnya saksi dan saksi Habibi mengamankan terdakwa dan saksi Ardiansyah ke Polres Kotabaru.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada keterangan saksi terkait dengan gerak gerik yang mencurigakan karena pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa sedang berada di motor dan tidak ada gerak gerik mencurigakan;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ardiansyah alias Aco bin (alm.) Hakke, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Resnarkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17.50 WITA di Jalan Nusa Indah Desa Semayap RT 05, RW 03, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan Terdakwa, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah potongan kemasan makanan

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



ringan warna coklat, ketika dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram / berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, selain itu pada diri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru gelap;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi diamankan oleh anggota kepolisian ke Polres Kotabaru.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hanayati Als Yati Binti (Alm) Muhammad Hasyim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Titian Beringin Desa Rampa Rt. 14 Kec. Pulau laut Utara Kab. Kotabaru;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian ialah 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) buah Mancis/korek api, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna Hitam, untuk 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap/bong dan 1 (satu) buah Mancis/korek api di temukan di dalam kantong celana milik saksi yang saksi gantung di belakang pintu kamar saksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada saat mengambil narkoba jenis sabu, yang mana dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut saksi berperan sebagai orang yang berkomunikasi dengan penjual narkoba jenis sabu tersebut dalam membeli narkoba jenis sabu dengan cara hutang dan saksi juga yang mengirimkan foto ranjauan (foto dimana lokasi narkoba jenis sabu tersebut di ambil) dari penjual sabu tersebut kepada saksi Ardiansyah, karena pada saat itu saksi Ardiansyah dan Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa awalnya ada pesan chat masuk di handphone saksi dari orang yang tidak saksi kenal, yang mana pada saat itu saksi di beri tahu oleh Terdakwa yang mana pesan tersebut berisi "TU ADA BAHAN, AMBIL GIN", saksi jawab "JADI LAH DENG" dan dibalas lagi oleh penjual narkoba jenis sabu tersebut "INGGIH HARI INI DI ANUAKAN TAPI

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



HADANG SETUMAT JAR KUDA BUHANNYA HAUR, MEANDAKAKAN AMPUN ORANG “ lalu saksi jawab “ INGGIH ZA DENG AE “ karena pada saat itu saksi sibuk lalu handphone tersebut saksi berikan kepada suami saksi sdr KURDIANSYAH setelah itu suami saksi yang berkomunikasi dengan penjual narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu penjual narkoba jenis sabu kembali membalas chat saksi ” HADANG KA LAH NI NUNGGU FOTO “ lalu di jawab suami saksi “ GIH DENG, MEHABARI KEKAWANAN “ lalu di jawab penjual “ INGGIH “ tidak lama setelah itu penjual mengirimkan foto narkoba jenis sabu yang saksi beli, yang mana di foto tersebut narkoba jenis sabu tersebut seberat 1 (satu) gram lalu di jawab kembali oleh suami saksi “ GIH DENG KALO HARI INI ADA PAYU KAKAK TRANSFER “ kemudian di jawab oleh penjual “ HADANG JA KA “ karena pada saat itu suami saksi keluar rumah dan handphone di charger di atas tempat tidur lalu saksi ambil Handphone tersebut dan melanjutkan komunikasi dengan penjual tersebut, yang mana pada saat itu penjual narkoba jenis sabu tersebut mengirim pesan “KA, BESIAP DAH” dan di saat yang sama penjual tersebut mengirimkan foto narkoba jenis sabu yang telah di bungkus menggunakan potongan bungkus makanan ringan sambil berkata “NUGGU PETA, CHAT HAJA KA” lalu saksi balas “INGGIH” kemudian penjual tersebut kembali mengirim pesan kepada saksi “HADANG LAH SETUMAT AEI LAGI TU” dan tidak lama setelah itu penjual mengirim pesan kembali “KA DIMANA” lalu saksi balas “DI RUMAH DENG” di balas kembali oleh penjual “HADANG, JARINGAN NAH, SURUH OM KE TAMBAK 2” di saat yang sama penjual tersebut mengirimkan di mana posisi ranjauan tersebut harus di ambil dan di foto tersebut di terangkan “DI BELAKANG TIHANG LISTRIK DI ATAS TUMPUKAN DAUN” dan saksi jawab “OTW DENG” di saat itu juga saksi memberitahu suami saksi bahwa narkoba jenis sabu yang sebelumnya di pesan sudah siap untuk di ambil, pada saat itu suami saksi berkata kepada saksi bahwa akan berangkat bersama sdr ACO untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya suami saksi bersama sdr ACO langsung berangkat menuju tempat yang di mana narkoba jenis sabu tersebut akan di ambil, pada saat itu saksi langsung meneruskan foto ranjauan dan chat yang di kirim oleh penjual kepada sdr ACO, dan pada saat itu pun sdr ACO langsung membuka pesan/chat yang saksi kirim kepada nya, selanjutnya penjual kembali mengirim pesan kepada saksi “ HARGA NYA 1800 LAH “

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



(yang mana maksudnya narkotika jenis sabu tersebut di jual oleh penjual dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)) lalu saksi jawab " INGGIH DENG " dan di saat yang bersamaan penjual juga mengirimkan foto posisi narkotika jenis sabu yang lebih akurat kepada saksi dan saksi pun meneruskan foto tersebut ke saksi Ardiansyah dan pesan/chat saksi pun langsung dibaca oleh saksi Ardiansyah;

- Bahwa jika berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, suami saksi akan memberi saksi Ardiansyah narkotika jenis sabu untuk di konsumsi di tempat dan akan memberikan uang/sebungkus rokok sebagai imbalan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu sebelumnya memang saksi gunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 Skj. 18.00,- Wita di Jl. Titian Beringin Desa Rampa Rt. 14 Kec. Pulau laut Utara Kab. Kotabaru, Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi menyiapkan korek api dan Terdakwa yang menyiapkan botol bong serta memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan memasang pipet kaca ke botol bong, selanjutnya Terdakwa mengambil botol bong yang sudah siap dan membakar pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu, di saat yang bersamaan Terdakwa menghisap sedotan yang terhubung pada botol bong seperti orang yang merokok, setelah itu baru giliran saksi, saksi mengambil dan memegang botol bong sambil membakar pipet kaca yang terhubung dengan botol bong, di saat yang bersamaan saksi menghisap sedotan yang terhubung dengan botol bong, saksi menghisap sodotan tersebut seperti orang yang sedang merokok, dimana saat itu saksi menghisap sebanyak 4 kali; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.04.23.0343.LP tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psicotropik dan Zat Adiktif RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor 5627/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Sitohang, M.Kes., Sp.PK selaku Dokter Penanggungjawab Laboratorium dengan kesimpulan pemeriksaan sampel urin Terdakwa positif mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Resnarkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ardiansyah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17.50 WITA di Jalan Nusa Indah Desa Semayap RT 05 RW 03 Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan Terdakwa, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah potongan kemasan makanan ringan warna coklat, ketika dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram / berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, selain itu pada diri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru gelap;
- Bahwa awalnya ada pesan chat masuk di handphone saksi Hanayati yang mana pesan tersebut berisi "TU ADA BAHAN, AMBIL GIN", saksi Hanayati jawab "JADI LAH DENG" dan dibalas lagi oleh penjual narkotika jenis sabu tersebut "INGGIH HARI INI DI ANUAKAN TAPI HADANG SETUMAT JAR KUDA BUHANNYA HAUR, MEANDAKAKAN AMPUN ORANG " lalu saksi Hanayati jawab " INGGIH ZA DENG AE " karena pada saat itu saksi Hanayati sibuk lalu handphone tersebut saksi Hanayati berikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa yang berkomunikasi dengan penjual narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu penjual narkotika jenis sabu kembali membalas chat "HADANG KA LAH NI NUNGGU FOTO " lalu di jawab Terdakwa "GIH DENG, MEHABARI KEKAWANAN " lalu dijawab penjual " INGGIH " tidak lama setelah itu penjual mengirimkan foto narkotika

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



jenis sabu yang saksi Hanayati beli, yang mana di foto tersebut narkotika jenis sabu tersebut seberat 1 (satu) gram lalu di jawab kembali oleh Terdakwa "GIH DENG KALO HARI INI ADA PAYU KAKAK TRANSFER " kemudian dijawab oleh penjual "HADANG JA KA" karena pada saat itu Terdakwa keluar rumah dan handphone di charger di atas tempat tidur lalu saksi Hanayati memberitahu Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang sebelumnya di pesan sudah siap untuk di ambil, pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Hanayati bahwa akan berangkat bersama saksi Ardiansyah untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ardiansyah langsung berangkat menuju tempat yang di mana narkotika jenis sabu tersebut akan di ambil, pada saat itu saksi Hanayati langsung meneruskan foto ranjauan dan chat yang di kirim oleh penjual kepada saksi Ardiansyah, dan pada saat itu pun saksi Ardiansyah langsung membuka pesan/chat, namun pada saat sampai di lokasi yang dituju, Terdakwa dan saksi Ardiansyah diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu sebelumnya memang saksi Hanayati dan Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, saksi Hanayati dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. Titian Beringin Desa Rampa Rt. 14 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;

- Bahwa awalnya saksi Hanayati menyiapkan korek api dan Terdakwa yang menyiapkan botol bong serta memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan memasang pipet kaca ke botol bong, selanjutnya Terdakwa mengambil botol bong yang sudah siap dan membakar pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu, di saat yang bersamaan Terdakwa menghisap sedotan yang terhubung pada botol bong seperti orang yang merokok, setelah itu baru giliran saksi Hanayati, saksi Hanayati mengambil dan memegang botol bong sambil membakar pipet kaca yang terhubung dengan botol bong, di saat yang bersamaan saksi Hanayati menghisap sedotan yang terhubung dengan botol bong, saksi Hanayati menghisap sodotan tersebut seperti orang yang sedang merokok, dimana saat itu saksi Hanayati menghisap sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram / berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram.
- 1 (satu) buah potongan kemasan makanan ringan warna coklat.
- 1 (satu) buah plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru gelap.
- 1 (satu) unit R2 merk HONDA Type VARIO warna putih Nopol : DA 2915 GAB.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ardiansyah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17.50 WITA di Jalan Nusa Indah Desa Semayap RT 05 RW 03 Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan Terdakwa, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah potongan kemasan makanan ringan warna coklat, ketika dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram / berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, selain itu pada diri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru gelap;
- Bahwa awalnya ada pesan chat masuk di handphone saksi Hanayati yang mana pesan tersebut berisi "TU ADA BAHAN, AMBIL GIN", saksi Hanayati jawab "JADI LAH DENG" dan dibalas lagi oleh penjual narkoba jenis sabu tersebut "INGGIH HARI INI DI ANUAKAN TAPI HADANG SETUMAT JAR KUDA BUHANNYA HAUR, MEANDAKAKAN AMPUN ORANG " lalu saksi Hanayati jawab " INGGIH ZA DENG AE " karena pada saat itu saksi Hanayati sibuk lalu handphone tersebut saksi Hanayati berikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa yang berkomunikasi dengan penjual narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu penjual narkoba jenis sabu kembali membalas chat "HADANG KA LAH NI NUNGGU FOTO " lalu di jawab Terdakwa "GIH DENG, MEHABARI KEKAWANAN " lalu dijawab penjual " INGGIH " tidak lama setelah itu penjual mengirimkan foto narkoba jenis sabu yang saksi Hanayati beli, yang mana di foto tersebut narkoba jenis sabu tersebut seberat 1 (satu) gram lalu di jawab kembali oleh Terdakwa "GIH DENG KALO HARI INI ADA PAYU KAKAK TRANSFER " kemudian dijawab oleh penjual "HADANG JA KA" karena pada saat itu Terdakwa keluar rumah dan handphone di charger di atas tempat tidur lalu

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



saksi Hanayati memberitahu Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang sebelumnya di pesan sudah siap untuk di ambil, pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Hanayati bahwa akan berangkat bersama saksi Ardiansyah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ardiansyah langsung berangkat menuju tempat yang di mana narkoba jenis sabu tersebut akan di ambil, pada saat itu saksi Hanayati langsung meneruskan foto ranjauan dan chat yang di kirim oleh penjual kepada saksi Ardiansyah, dan pada saat itu pun saksi Ardiansyah langsung membuka pesan/chat, namun pada saat sampai di lokasi yang dituju, Terdakwa dan saksi Ardiansyah diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu sebelumnya memang saksi Hanayati dan Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, saksi Hanayati dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. Titian Beringin Desa Rampa Rt. 14 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;

- Bahwa awalnya saksi Hanayati menyiapkan korek api dan Terdakwa yang menyiapkan botol bong serta memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan memasang pipet kaca ke botol bong, selanjutnya Terdakwa mengambil botol bong yang sudah siap dan membakar pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu, di saat yang bersamaan Terdakwa menghisap sedotan yang terhubung pada botol bong seperti orang yang merokok, setelah itu baru giliran saksi Hanayati, saksi Hanayati mengambil dan memegang botol bong sambil membakar pipet kaca yang terhubung dengan botol bong, di saat yang bersamaan saksi Hanayati menghisap sedotan yang terhubung dengan botol bong, saksi Hanayati menghisap sodotan tersebut seperti orang yang sedang merokok, dimana saat itu saksi Hanayati menghisap sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

*Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan;
3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **KURDIANSYAH ALS KURDI BIN (ALM) ABDULLAH** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

#### Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” di sini adalah orang yang dengan disertai *opzet* atau *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum, sedangkan “menyuruh melakukan” berarti bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang “yang menyuruh”, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain “yang disuruh”, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya pengertian “turut serta melakukan perbuatan”, menunjukkan adanya kerja sama sedemikian rupa apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerja sama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerja sama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Menimbang, bahwa unsur keempat ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu subunsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan subunsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dan saksi Ardiansyah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17.50 WITA di Jalan Nusa Indah Desa Semayap RT 05 RW 03 Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah potongan kemasan makanan ringan warna coklat, ketika dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram / berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, selain itu pada diri terdakwa ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru gelap;

Menimbang, bahwa awalnya ada pesan chat masuk di handphone saksi Hanayati yang mana pesan tersebut berisi "TU ADA BAHAN, AMBIL GIN", saksi Hanayati jawab "JADI LAH DENG" dan dibalas lagi oleh penjual narkoba jenis sabu tersebut "INGGIH HARI INI DI ANUAKAN TAPI HADANG SETUMAT JAR KUDA BUHANNYA HAUR, MEANDAKAKAN AMPUN ORANG " lalu saksi Hanayati jawab " INGGIH ZA DENG AE " karena pada saat itu saksi Hanayati sibuk lalu handphone tersebut saksi Hanayati berikan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa yang berkomunikasi dengan penjual narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu penjual narkoba jenis sabu kembali membalas chat "HADANG KA LAH NI NUNGGU FOTO " lalu di jawab Terdakwa "GIH DENG, MEHABARI KEKAWANAN " lalu dijawab penjual " INGGIH " tidak lama setelah itu penjual mengirimkan foto narkoba jenis sabu yang saksi Hanayati beli, yang mana di foto tersebut narkoba jenis sabu tersebut seberat 1 (satu) gram lalu di jawab kembali oleh Terdakwa "GIH DENG KALO HARI INI ADA PAYU KAKAK TRANSFER " kemudian dijawab oleh penjual "HADANG JA KA" karena pada saat itu Terdakwa keluar rumah dan handphone di charger di atas tempat tidur lalu saksi Hanayati memberitahu Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang sebelumnya di pesan sudah siap untuk di ambil, pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Hanayati bahwa akan berangkat bersama saksi Ardiansyah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ardiansyah langsung berangkat menuju tempat yang di mana narkoba jenis sabu tersebut akan di ambil, pada saat itu saksi Hanayati langsung meneruskan foto ranjauan dan chat yang di kirim oleh penjual kepada saksi Ardiansyah, dan pada saat itu pun saksi Ardiansyah langsung membuka

*Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



pesan/chat, namun pada saat sampai di lokasi yang dituju, Terdakwa dan saksi Ardiansyah diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu sebelumnya memang saksi Hanayati dan Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, saksi Hanayati dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. Titian Beringin Desa Rampa Rt. 14 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Awalnya saksi Hanayati menyiapkan korek api dan Terdakwa yang menyiapkan botol bong serta memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan memasang pipet kaca ke botol bong, selanjutnya Terdakwa mengambil botol bong yang sudah siap dan membakar pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu, di saat yang bersamaan Terdakwa menghisap sedotan yang terhubung pada botol bong seperti orang yang merokok, setelah itu baru giliran saksi Hanayati, saksi Hanayati mengambil dan memegang botol bong sambil membakar pipet kaca yang terhubung dengan botol bong, di saat yang bersamaan saksi Hanayati menghisap sedotan yang terhubung dengan botol bong, saksi Hanayati menghisap sodotan tersebut seperti orang yang sedang merokok, dimana saat itu saksi Hanayati menghisap sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan antara Terdakwa dengan Saksi Hanayati dan Saksi Ardiansyah terdapat adanya kerja sama sedemikian rupa secara fisik antara tiga orang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum, adapun terkait perbuatan yang dilarang tersebut akan dibahas pada pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat peran Terdakwa yang melakukan perbuatan bekerja sama dengan Saksi Hanayati dan Saksi Ardiansyah, dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur “yang melakukan”;

Ad. 3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

*Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya memang saksi Hanayati dan Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, saksi Hanayati dan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di Jl. Titian Beringin Desa Rampa Rt. 14 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru. Awalnya saksi Hanayati menyiapkan korek api dan Terdakwa yang menyiapkan botol bong serta memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan memasang pipet kaca ke botol bong, selanjutnya Terdakwa mengambil botol bong yang sudah siap dan membakar pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu, di saat yang bersamaan Terdakwa menghisap sedotan yang terhubung pada botol bong seperti orang yang merokok, setelah itu baru giliran saksi Hanayati, saksi Hanayati mengambil dan memegang botol bong sambil membakar pipet kaca yang terhubung dengan botol bong, di saat yang bersamaan saksi Hanayati menghisap sedotan yang terhubung dengan botol bong, saksi Hanayati menghisap sodotan tersebut seperti orang yang sedang merokok, dimana saat itu saksi Hanayati menghisap sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.04.23.0343.LP tanggal 13 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru Nomor 5627/SK-TN/RSU.KTB-Lab/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Sitohang, M.Kes., Sp.PK selaku

*Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Penanggungjawab Laboratorium dengan kesimpulan pemeriksaan sampel urin Terdakwa positif mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, sabu yang dimaksud telah diuji laboratorium dan sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.04.23.0343.LP tanggal 13 April 2023 ternyata mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwajib, sehingga penggunaan narkotika yang demikian dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam menggunakan metamfetamina tersebut telah terbukti memenuhi unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sadar dan mengakui kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sekolah sehingga sangat perlu perhatian, bimbingan dan kasih sayang dari orang tua, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram / berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 1 (satu) buah potongan kemasan makanan ringan warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru gelap dan 1 (satu) unit R2 merk HONDA Type VARIO warna putih Nopol : DA 2915 GAB masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa atas nama Ardiansyah als Aco, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Ardiansyah als Aco;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurdiansyah Als Kurdi Bin (Alm) Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,03 (satu koma nol tiga) gram / berat bersih 0,83 (nol koma delapan tiga) gram.
  - 1 (satu) buah potongan kemasan makanan ringan warna coklat.
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru gelap.
  - 1 (satu) unit R2 merk HONDA Type VARIO warna putih Nopol : DA 2915 GAB.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Ardiansyah als Aco bin (alm) Hakke;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ivana Novartis Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ktb